



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Lawuk 94711

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 069 /PAUDN.421.9/DIKHUB

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Balantak Selatan Nomor: 01/KB-BS/TTG/2016 Tanggal 11 Januari 2016.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLB,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah,
7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BUKIT SALJU**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Desa Tintong Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai
Pengelola : **APRIENTO NANA, A.Ma.Pd**
Yayasan/Penyenggara : TP-PEK DESA TINTONG
- KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 12 Januari 2016 s/d 12 Januari 2021 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA** : Pemegang izin tersebut :
6. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
7. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
8. Wajib mengirimkan laporan tahunan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
9. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki selagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lawuk

Pada tanggal : 12 Januari 2016

Pjt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai

ARSLAN LAPALANTI, S.Pd, MM

NIP. 196309191986121003

Pembina Tk. II, V/b

Tembusan Yth :

1. Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
2. Direktorat PAUD Di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Bupati Banggai di Lawuk
5. Kepala UPT Dikbud Kecamatan Balantak Selatan